



P U T U S A N

Nomor 62/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RENTA KRISTINA SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Laumil Hutaginjang
Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga
Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Kode
Pos 22252/email: khayyathnuim@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**
semula **Penggugat**;

L a w a n

1. RUMENGAN SINAGA, dalam hal ini diwakili oleh Para Ahli Waris-nya,

Terdiri dari Anak-anak kandung-nya masing-masing bernama **Esron Marbun, Oskar Marbun, Sonyanto Marbun, Ardin Marbun, Pianton Marbun, Tino Marbun, Desti Br. Marbun** bertempat tinggal di Jalan Laumil Hutaginjang Desa Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi Prov. Sumatera Utara 22252/email: viantonmarbun83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. PANTUS SINAGA, S.H., dalam hal ini diwakili oleh Para Ahli Waris-nya

Terdiri atas Istrinya yang bernama **Roida Br. Tobing** dan Anak-anaknya masing-masing bernama : **Jose Alfonso Victory Eward Sinaga, Donna Sinaga** dan **Eva Sinaga** bertempat tinggal di Jl. Gunung Sibayak No.12

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN



Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota
Medan Sumatera Utara 20238, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. ROSIANA BR. SINAGA, bertempat tinggal di Perumnas Blok C. Gang Ibis
Putih Nomor 252 Pasir Putih Muara Bungo
Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Prov. Jambi
37215, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula **Tergugat III**;

4. URAT HAMONANGAN SINAGA, dalam hal ini diwakili oleh Para Ahli
waris-nya Terdiri atas Istrinya yang bernama
Tambar Malam Br Karo dan Anak-anaknya
masing-masing bernama : **Putri Br Sinaga**, **Eki
Br Sinaga** dan **Ega Sinaga** bertempat tinggal
di Jln Ahmad Yani No 21 Desa Tigalingga Kec.
Tigalingga Kab. Dairi Prov. Sumatera Utara
Kode Pos 22252/ email :
tambarmalem212@gmail.com, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding IV** semula
Tergugat IV;

5. NURLINCE SINAGA, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Guru SD
Negeri 067243 (Di Belakang Kantor BMKG
Medan) Jalan Bunga Sedap Malam XI Kel.
Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota
Medan, Sumatera Utara 20131, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding V** semula
Tergugat V;

6. VIKNER SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Laumil Hutaginjang Desa Lau
Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi Prov.
Sumatera Utara Kode Pos 22252/email:
minarpanggabean0@gmail.com, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding VI** semula
Tergugat VI;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN



7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI, berkedudukan

di Jl. Sisingamangaraja No.134, Kota Sidikalang, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara 22218/ email : patuanarifs@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Betseba Br Tarigan, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Sku-12.11/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024/ email : kantahdairi123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

8. CAMAT TIGALINGGA, EX OFFICIO SELAKU PEJABAT PEMBUAT

AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) DI WILAYAH KECAMATAN TIGALINGGA, berkedudukan di Desa Tigalingga Kec. Tigalingga, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara 22252/ email : kec.tigalingga@dairikab.go.id, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

9. KEPALA DESA LAU SIMERE, berkedudukan di Lau Mil, Kec. Tigalingga,

Kabupaten Dairi, Sumatera Utara 22252, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/PDT/2025/PT MDN tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara dan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sdk, tanggal 29 Nopember 2024 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sdk, tanggal 29 Nopember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.478.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sdk, tanggal 29 Nopember 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sdk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidikalang kepada Para Terbanding semula Para

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN



Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat melalui email pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diikuti dengan pengajuan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 19 Desember 2024, yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui email pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Niet Onvankelijkeverklaard terhadap gugatan Pembanding Semula Penggugat karena menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam gugatan aquo terdapat inkonsistensi antara yang tercantum dalam kepala surat gugatan dengan posita serta petitum sehingga menjadikan surat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Pertimbangan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam putusannya tersebut mendasarkan pendapatnya pada 2 hal yakni mengenai **Ad.1 Ahli Waris dari Rumenggan Sinaga (Tergugat I)** (Halaman 50 putusan) dan **Ad. 2 Para ahli waris dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang masing-masing dididukkan sebagai satu subjek hukum saja** (Halaman 52 putusan);



2. Bahwa masalah mengenai **Ad. 1 Ahli Waris dari Rumenggan Sinaga (Tergugat I)** yakni atas nama **Monang Marbun** yang tidak dimasukkan dalam kepala **Surat Gugatan** yang berisi identitas dan kedudukan para pihak dalam perkara aquo namun frasa "**Monang Marbun**" terdapat pada **Posita angka 9 (sembilan)** dan **Petitum angka 5 (lima)** surat **gugatan** menurut Pengadilan Negeri Sidikalang memiliki implikasi sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Sip/1976 Tanggal 26 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa di dalam amar putusan, orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. Dimana dalam hal ini Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) salah satunya meminta kepada Majelis Hakim agar "**Monang Marbun**" ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Tergugat I;
3. Bahwa menurut Pembanding Semula Penggugat pertimbangan Pengadilan Negeri Sidikalang tentang tidak adanya nama Monang Marbun didalam kepala gugatan harus dikesampingkan sebab telah kebutuhan untuk itu telah terakomodir dengan tercantumnya **frasa "Monang Marbun" yang terdapat pada Posita angka 9 (sembilan) dan Petitum angka 5 (lima) surat gugatan (sebagaimana pertimbangan) selain itu** Penggugat jelas sekali telah menguraikan dalam gugatannya mengenai hubungan hukum yang timbul antara penggugat dengan pihak-pihak yang ada relevansi didudukkannya sebagai pihak tergugat dengan objek perkaranya sesuai Yurisprudensi MA dalam putusannya Nomor :639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977. tidak adanya nama Monang Marbun didalam kepala gugatan dapatlah kiranya dikualifisier sebagai "clerical error" semata dengan demikian gugatan aquo tidak dapat dikualifisier kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982;
4. Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Sidikalang juga Menimbang, bahwa bukti- bukti yang telah dihadirkan Penggugat sendiri ternyata tidak ada yang dapat membuktikan kebenaran mengenai siapa saja

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN



yang menjadi ahli waris dari Rumenggan Sinaga, karena Penggugat telah menghadirkan kepersidangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan mengenai seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti jika dan ketika Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI yang hadir di persidangan juga tidak membantah atau memberikan bukti yang sebaliknya / bukti lawan (Tegen bewijs) untuk menanggapi benar atau tidaknya posita mengenai kedudukan dari para ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Tergugat I maupun tentang kedudukan jumlah ahli waris dari Rumengan Sinaga, Pantus Sinaga, SH maupun Urat Hamonangan Sinaga;

5. Bahwa Pembanding Semula Penggugat juga menolak dengan tegas Pertimbangan Pengadilan Negeri Sidikalang tentang **Ad. 2 Para ahli waris dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang masing-masing didudukkan sebagai satu subjek hukum saja** karena meskipun Terbanding I Semula Tergugat I yang bernama Rumengan Sinaga, Terbanding II Semula Tergugat II yang bernama Pantus Sinaga, SH. dan Terbanding IV Semula Tergugat IV yang bernama Urat Hamonangan Sinaga yang telah meninggal dunia pada saat surat gugatan dibuat namun menurut Pembanding Semula Penggugat haruslah dibaca bawah keberadaan ketiganya sebagai subjek hukum yang didalamnya melekat hak dan kewajiban adalah telah diwakili dan atau dilanjutkan oleh istri dan atau anak-anak mereka sehingga kedudukan dan kapasitas Terbanding I Semula Tergugat I, Terbanding II Semula Tergugat II dan Terbanding IV Semula Tergugat IV karena didalam hak kebebasan Pembanding Semula Penggugat dalam memformulasi gugatannya incasu memiliki perspektif ingin memberikan penekanan terhadap kejelasan terhadap susunan ahli waris dari Pe waris Apul Sinaga dan Komiana Br. Tamba.
6. Bahwa Pembanding Semula Penggugat sejak AWAL sudah menempatkan Para Terbanding Semula Para Tergugat sesuai kapasitasnya masing-masing dengan membuka akses kepada Istri dan atau anak-anak yakni Terbanding I Semula Tergugat I, Almarhumah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN



Rumenggan Sinaga, Terbanding II Semula Tergugat II Almarhum Pantus Sinaga SH dan Terbanding IV Semula Tergugat IV Almarhum Urat Sinaga untuk mewakili hak-hak dan kepentingan Terbanding Semula Tergugat I, Terbanding Semula Tergugat II dan Terbanding Semula Tergugat IV telah diwakili oleh Para Ahli warisnya masing-masing dan sebenarnya sehingga seluruh Terbanding Tergugat telah memperoleh kedudukan dan kapasitas nya masing-masing secara tepat menurut hukum;

7. Bahwa Pembanding Semula Penggugat juga menolak Pertimbangan Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan : “Meskipun panggilan sidang sudah dijalankan, dengan keadaan tersebut juga bukan berarti bahwa ahli waris lain dari Tergugat II juga menyadari adanya panggilan sidang perkara 53/Pdt.G/2024/PN Sdk, sehingga sudah seharusnya Penggugat mendudukkan para ahli waris pengganti yang masing-masing berdiri sendiri, setidaknya hal tersebut juga terlihat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Sip/1971 Tanggal 10 Juli 1971 jo. Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975 yang menyatakan bahwa dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan;” karena Pembanding Semula Penggugat telah cukup jelas dalam menentukan siapa-siapa saja yang menjadi Ahli Waris maupun ahli waris pengganti nya jika pun ada nama Monang Marbun selaku ahli waris pengganti yang terlewatkan dikepala gugatan tetapi pada petitum 5 nama Monang Marbun telah ditentukan untuk mendapatkan haknya berdasarkan Posita 9 gugatan. Adapun terkait dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, tidak dapat diartikan bahwa gugatan harus diajukan satu persatu Ahli waris Pengganti karena saat gugatan telah disampaikan kepada satu alamat kediaman bersama itu dilakukan dalam keadaan damai sehingga pertimbangan Urgensinya oleh

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN



Pengadilan Negeri Sidikalang tidak tercapai karena seandainya pun semua pihak yang dimaksud mendapatkan surat panggilan sidang belum tentu juga semua akan hadir ke persidangan sebagaimana panggilan-panggilan yang terjadi, lagi pula dalam perkara aquo seluruh ahli waris pengganti tersebut dalam gugatan aquo telah ditentukan mendapatkan bagiannya pada petium gugatan hal ini telah sesuai dengan Putusan MA tanggal 3-10-1973 No. 1032 K/Sip/1973 yang menyatakan : *"gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak jelas mengenai berapa keturunan dan dimanakah kedudukan dari pada para Penggugat dalam silsilah (stamboom) keluarga almarhum Abdurachman Kaplale tersebut, baik didalam surat gugatan maupun di dalam pemeriksaan pengadilan. Harus dibatalkan karena Tergugat-Tergugat dalam kasasi / Tergugat asal tidak pernah menyangkal bahwa Pengugat-Penggugat untuk kasasi/penggugat penggugat asal adalah ahli waris dari almarhum Abdurachman Kaplale dan apabila kemudian ternyata masih ada ahliwaris mereka masih saja dapat mengugat bagiannya dikemudian hari"* (R.Suroso, S.H., Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis, HIR, Rbg dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Agustus 2014, Halaman 28.

8. Bahwa Para Terbanding Semula Para Tergugat sama sekali membantah seluruh dalil gugatan Pembanding Semula Penggugat karena tidak mengajukan gugatan dan juga tidak mengajukan bukti-bukti yang membantah bukti-bukti surat penggugat karena itu adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan (*Noteiren Feiten*) sehingga seharusnya dimasukkan kedalam pertimbangan Pengadilan Negeri Sidikalang terlebih Para Terbanding Semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding Semula Para Turut Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi mengenai hal-hal yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sidikalang karena itu Hakim Pengadilan Negeri Sdikalang telah melanggar **asas Hakim Perdata yang harus Pasif**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding semula Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majaelis

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan membuat Putusan dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI

Menerima Permohonan Banding Pembanding Semula Penggugat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sdk Tanggal 29 November 2024;
2. Mengabulkan Gugatan Pembanding Semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding Semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini; Atau

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Banding perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sdk., tanggal 29 Nopember 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formal adalah karena 2 (dua) hal yaitu:

1. Bahwa tidak dicantumkan nama Monang Marbun sebagai salah satu ahli waris dari Rumengan Sinaga (Tergugat I) dalam identitas pihak, sedangkan dalam posita gugatan angka 9 dan petitum gugatan angka 5 nama Monang Marbun dicantumkan sebagai salah satu ahli waris dari Rumengan Sinaga, sehingga inkonsistensi dalam surat gugatan;
2. Bahwa para ahli waris dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang masing-masing didudukkan hanya sebagai satu subjek hukum saja, pada hal Pengg

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN



ugat sejak awal sudah mengetahui bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah meninggal dunia saat surat gugatan dibuat, sehingga seharusnya keduanya dari perspektif Penggugat digantikan dengan para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat cacat formal dan kabur (*obscur libel*) sehingga amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan terdiri dari kepala gugatan yang berisi identitas pihak-pihak, dalil-dalil (*posita*) gugatan dan tuntutan (*petitum*) gugatan yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan, sehingga harus terdapat persesuaian (*konsistensi*) dan apabila terdapat pertentangan satu sama lain, maka gugatan yang demikian tergolong gugatan kabur (*obscur libel*), dan jika terdapat hal yang demikian maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut sistem hukum acara perdata yang menjadi pihak yang dapat beracara di pengadilan adalah orang perseorangan atau badan hukum, berarti yang dapat menjadi pihak adalah manusia yang masih hidup, dan apabila seseorang telah meninggal dunia maka kedudukannya secara hukum digantikan oleh ahli warisnya, sehingga orang telah meninggal dunia tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati konstruksi gugatan Penggugat, khususnya dalam identitas Tergugat I, II dan IV, penempatan nama Rumengan Sinaga, Rosiana Sinaga dan Urat Hamonangan Sinaga sebagai pihak dan menyebutkan nama ahli warisnya dibelakangnya adalah tidak tepat, seharusnya nama masing-masing ahli waris yang harus disebutkan sebagai nama pihak Tergugat I, II dan IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah dijelaskan kedudukannya sebagai ahli waris dari Rumengan Sinaga, Rosiana Sinaga dan Urat Hamonangan Sinaga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas, maka dalil dan alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu patut dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sdk, tanggal 29 Nopember 2024 beralasan menurut hukum oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Rbg Stb Nomor 1927/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sdk., tanggal 29 Nopember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 yang terdiri dari Waspin Simbolon, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H.,M.H. dan Aswardi Idris, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Farida Malem, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nursiah Sianipar, S.H.,M.H.

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

ttd

Aswardi Idris, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Malem, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....Rp. 130.000,00

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT MDN

